



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Legalisasi Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Seluruh Ahli Waris diatas materai Rp.6000,- dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh ketua RT dan Lurah dimana Alm terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili; tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah dimana Almarhum/almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili;
2. Surat Kematian/akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki; h terakhir bersomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Fotocopy KTP Alm, KTP seluruh waris dan KTP saksi;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Seluruh Ahli Waris yang memuat Alm;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas lengkap
2. Petugas Menerima dan Memeriksa Berkas Pemohon
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas
4. Sekcam mempelajari surat dan memaraf
5. Camat menandatangani berkas
6. Staf meregstrasikan Berkas Pemohon
7. Staf membubuhkan Stempel dan menyerahkan kepada Pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Produk Pelayanan

1. LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

Pengaduan Layanan